



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Bupati Klungkung nomor 180 / 8225 / HK / 2021, perihal Penyampaian Hasil Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 untuk mendapat pembahasan-pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan jaman, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung perlu diadakan penyesuaian sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu berupa perubahan maupun pencabutan peraturan daerah;
- c. bahwa sesuai hasil Rapat Koordinasi Bapemperda DPRD Kabupaten Klungkung dengan Tim Produk Hukum Daerah, hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 bertempat di Ruang Rapat Sabha Mandala DPRD Kabupaten Klungkung, secara musyawarah mufakat dapat menyetujui 16 (enam belas) usulan eksekutif dan 2 (dua) usulan Ranperda dari DPRD Kabupaten Klungkung Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022

KESATU : Menyetujui penetapan 18 (delapan belas) Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022, yaitu 16 (enam belas) usulan eksekutif dan 2 (dua) usulan Ranperda DPRD Kabupaten Klungkung, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perusahaan Umum Daerah Arsha Jagaddhita
8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Klungkung

9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2021-2025
10. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023
11. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
12. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
13. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
14. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Trayek
15. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
16. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Petambak Garam Dan Petani
17. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pemeliharaan Dan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Klungkung
18. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 30 Desember 2021
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
KETUA,

ANAK AGUNG GDE ANOM

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Bupati / Wali Kota se-Bali di tempat;
4. Ketua DPRD Kabupaten / Kota se-Bali di tempat;
5. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung di Semarapura;
6. Forkopimda Kabupaten Klungkung di Semarapura;
7. Anggota DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
8. Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat se- Kabupaten Klungkung;
9. Arsip